

Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Perspektif Pluralisme Hukum: Studi Integrasi Hukum Islam Hukum Adat Dan Hukum Positif Di Indonesia

Apriyadi Noor^{1*}, Ariyadi², Ardi Akbar Tanjung³

^{1*,2,3}Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

Corresponding Author's e-mail : sukamoto.studio@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 2745 - 2754

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2869>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.2869>

Article History:

Received: 17-06-2026

Revised: 26-08-2026

Accepted: 26-08-2026

Abstract : *This study aims to analyze the dynamics of inheritance disputes in Indonesia from a socio-legal perspective, emphasizing the interaction between Islamic law (fara'id), customary law, and positive law. This research employs a qualitative method with an empirical juridical approach, utilizing data collection techniques such as interviews, observations, and documentation studies to obtain a comprehensive understanding of dispute resolution practices within society. The findings indicate that inheritance disputes are complex and multidimensional phenomena influenced by juridical, socio-cultural factors, as well as familial relationships. Legal uncertainty in the distribution of inheritance and the low level of legal literacy among the public are the main triggers of conflict. In practice, dispute resolution occurs within a framework of legal pluralism, where communities flexibly combine Islamic law, customary law, and positive law. Non-litigation mediation based on deliberation and consensus has proven to be more effective than litigation, as it possesses high social legitimacy, maintains family harmony, and accommodates religious and customary values. However, this mechanism still has weaknesses, particularly in terms of institutional aspects and formal legal enforceability. This study highlights the importance of integrative, contextual, and locally sensitive legal harmonization. Thus, law functions not only as a normative regulatory framework but also as an instrument of social engineering in achieving substantive justice and societal harmony.*

Keywords : *Inheritance Disputes, Legal Pluralism, Non-Litigation Mediation, Socio-Legal, Legal Harmonization*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika sengketa kewarisan di Indonesia dalam perspektif socio-legal dengan menitikberatkan pada interaksi antara hukum Islam (fara'id), hukum adat, dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yang dilakukan melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai praktik penyelesaian sengketa waris di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa kewarisan merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, yang dipengaruhi oleh faktor yuridis, sosial-budaya, serta relasi kekeluargaan. Ketidakpastian hukum dalam pembagian warisan dan rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat menjadi pemicu utama terjadinya konflik. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa berlangsung dalam kerangka pluralisme hukum, di mana masyarakat secara fleksibel mengombinasikan hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Mediasi non-litigasi berbasis musyawarah mufakat terbukti lebih efektif dibandingkan litigasi karena memiliki legitimasi sosial yang tinggi, mampu menjaga keharmonisan keluarga, serta mengakomodasi nilai-nilai agama dan adat. Namun demikian, mekanisme ini masih memiliki kelemahan, terutama dalam aspek kelembagaan dan kekuatan hukum formal. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi hukum yang integratif, kontekstual, dan sensitif terhadap nilai-nilai lokal. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai norma yang mengatur, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial dalam mewujudkan keadilan substantif dan harmoni dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci : Sengketa Kewarisan, Pluralisme Hukum, Mediasi Non-Litigasi, Socio-Legal, Harmonisasi Hukum

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa keluarga di Indonesia merupakan isu yang penting dan memiliki dampak langsung terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan individu maupun masyarakat. Masalah pewarisan harta dan pelaksanaannya memang menjadi isu yang sering dibahas karena menyangkut hak-hak individu dalam keluarga, dan sering kali melibatkan konflik antar anggota keluarga (Rahmayani, 2025).

Hukum kewarisan Islam juga disebut dengan istilah *fara'id* yang bentuk jamak dari kata *fardh*, yang berarti kewajiban atau bagian tertentu (SYAHRONI et al., 2025). Apabila dihubungkan dengan ilmu, maka menjadi ilmu *fara'id* yang mengandung arti ilmu untuk mengetahui cara membagi harta warisan orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang berhak menerimanya menurut hukum Islam yang sudah tertera dalam Al-Qur'an (Muhibbin & Wahid, 2022). Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Swt berfirman sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خِطِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۚ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِلَّذَّكَرِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ ۚ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيٍّ يُوصِي بِهِ أَوْ دِينٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam hal ini, proses hukum kewarisan harus tidak hanya didasarkan pada aturan formal, tetapi juga memperhatikan dinamika sosial dan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Setiap masyarakat memiliki sistem kekeluargaan dan norma yang berbeda, yang berperan dalam menentukan bagaimana warisan dibagikan (Gunawan & Kamil, 2025). Oleh karena itu, hukum kewarisan yang diterapkan harus mampu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai lokal atau adat, agar pembagian warisan dapat diterima secara luas dan tidak menimbulkan ketidakadilan (Soleman et al., 2022).

Di negara yang memiliki keragaman sosial dan budaya seperti Indonesia, penyelesaian sengketa keluarga tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga nilai-nilai agama, adat, dan norma-norma sosial yang berlaku di Masyarakat (Malau, 2024). Salah satu tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa keluarga adalah adanya dua system hukum yang berjalan secara paralel, yaitu hukum Islam, hukum adat dan hukum positif.

Hukum Islam yang menjadi pedoman bagi umat Muslim di Indonesia berakar pada ajaran agama Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, Hadis, serta *ijma'* dan *qiyas* (Pratama, 2022). Sedangkan hukum positif di Indonesia merujuk pada sistem hukum negara yang bersumber dari

peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar 1945 undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan (Alam, 2024).

Warisan dalam Hukum Islam dibagi sesuai dengan prinsip keadilan yang berbeda berdasarkan jenis kelamin dan status keluarga, sementara dalam hukum adat di Indonesia, pembagian warisan sering kali dipengaruhi oleh peran kekeluargaan dan struktur sosial yang berlaku di masing-masing daerah. Dalam konteks hukum positif, peraturan mengedepankan kesetaraan antar ahli waris tanpa membedakan gender, namun tetap memerlukan penerimaan dalam masyarakat agar pelaksanaannya berjalan lancar. Oleh karena itu, sistem hukum kewarisan harus dipahami secara holistik dengan mempertimbangkan faktor hukum, adat, dan kebutuhan sosial masyarakat.

Sengketa harta warisan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Salah satu faktor utama adalah ketidakjelasan dalam pembagian waris. Jika tidak ada wasiat yang jelas atau jika ahli waris tidak memahami hukum waris yang berlaku, hal ini dapat menyebabkan konflik dalam proses pembagian harta warisan. Selain itu, hubungan keluarga yang rumit juga dapat mempengaruhi sengketa. Perselisihan yang sudah ada sebelumnya atau ketegangan antara anggota keluarga bisa memperburuk situasi dan mempengaruhi cara ahli waris berinteraksi dalam mencari bagian dari harta warisan (Luthfia, 2019).

Menurut Sopie (2018) kurangnya informasi tentang hukum waris juga dapat menjadi faktor pemicu sengketa, karena ketidaktauan tentang hak dan kewajiban dalam pembagian waris dapat menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, perbedaan interpretasi agama dan budaya dalam masyarakat yang heterogen juga dapat menyebabkan pandangan yang berbeda tentang bagaimana pembagian harta warisan seharusnya. Faktor lain yang berkontribusi adalah ketidakpuasan terhadap pembagian warisan, ambisi finansial, serta konflik pribadi dan sejarah keluarga. Semua faktor ini perlu diperhatikan dan diatasi dengan baik agar penyelesaian sengketa harta warisan dapat dilakukan dengan adil dan damai (Sopie & Orvia, 2018).

Musyawarah mufakat dalam menangani perselisihan keluarga, pada era saat ini menjadi suatu metode yang efektif untuk diterapkan, yaitu metode mediasi non litigasi dalam mengatasi perselisihan keluarga yang juga sesuai dengan syari'at Islam. Mediasi non litigasi berjalan dengan peran serta berbagai pihak dan tokoh-tokoh yang ada di tengah masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan kepala desa yang memiliki karisma dan dihormati, proses penyelesaiannya diserahkan sesuai kehendak dan kesepakatan mereka, sedang para tokoh hanya memfasilitasi dan memberikan nasihat sehingga hasilnya memuaskan para pihak yang berselisih.

Keberhasilan proses mediasi biasanya terwujud dalam bentuk kesepakatan damai. Asas musyawarah memberikan hak-hak yang fundamental kepada masyarakat untuk membangun keinginan kolektifnya serta memberikan legitimasi yang kuat pada produk hukum, merupakan pembuka ruang publik bagi masyarakat sehingga mereka dapat mengakses, mengkritik, dan meluruskan makna hukum yang sesuai dengan kepentingan kolektifnya (Suntana, 2014).

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses, proses penyelesaian sengketa tertua dengan melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan (Usman, 2003). Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa. Proses yang panjang dan terkesan tidak menyelesaikan masalah ini pula yang menambah andil kritik terhadap proses penyelesaian sengketa melalui litigasi (Sukadana, 2011).

Adapun Sebaliknya dengan melalui proses di luar pengadilan akan menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win win solution*, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, menghindari keterlambatan akibat hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (litigasi), sedangkan mediasi diluar pengadilan (non litigasi) dalam aturan hukum Indonesia terdapat dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada i’tikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri” (Hartono & Harah, 2023). Belum diaturnya secara jelas ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan mediasi non litigasi dalam UU ini memiliki implikasi yang terjadi dalam prakteknya, bahwa masyarakat di berbagai tempat cenderung melaksanakan mediasi sesuai dengan kebiasaan serta budaya yang berkembang di lingkungan mereka masing-masing. Salah satu isu yang sering muncul adalah ketidaksesuaian antara hukum positif yang berlaku dengan norma adat atau agama yang dianut oleh keluarga. Misalnya, dalam masyarakat yang menganut hukum adat tertentu, pembagian warisan bisa sangat dipengaruhi oleh kedudukan sosial atau jenis kelamin, yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip kesetaraan gender yang terkandung dalam hukum perdata.

Konflik semacam ini memerlukan penanganan yang bijak dan adil, agar semua pihak dapat menerima keputusan dengan lapang dada. Di sisi lain, hukum perdata Indonesia memberikan ruang bagi pewaris untuk membuat wasiat dan mengatur pembagian harta warisannya sesuai dengan kehendaknya. Namun, penerapan hukum perdata ini sering kali berbenturan dengan ketentuan dalam hukum adat dan hukum Islam yang berlaku di masyarakat tertentu. Sebagai contoh, di beberapa daerah di Indonesia, hukum adat masih sangat kuat dan mendominasi dalam pengaturan waris, yang kadang kala berbeda jauh dari ketentuan hukum perdata dan Islam (Fauzi, 2016). Oleh karena itu, penyelesaian sengketa waris dalam hukum islam dan hukum perdata Indonesia menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana kedua sistem ini dapat diharmonisasikan. Pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dan ketentuan dalam kedua sistem hukum ini dapat membantu mengurangi konflik dan ketidakadilan dalam distribusi harta warisan, serta memastikan bahwa hak-hak semua ahli waris diakui dan dihormati (Wahyuni, 2018). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika sengketa kewarisan dalam perspektif socio-legal, mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa, serta mengevaluasi efektivitas mediasi non litigasi sebagai upaya penyelesaian sengketa dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris (*socio-legal research*) (Benuf & Azhar, 2020). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis penyelesaian sengketa waris tidak hanya dari aspek normatif (aturan hukum), tetapi juga dari praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang plural, yang melibatkan interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan yuridis-sosiologis (Huda & S HI, 2021), untuk mengkaji norma hukum yang mengatur kewarisan, baik dalam hukum Islam (*fara'id*), hukum adat, maupun hukum positif di Indonesia serta memahami praktik penyelesaian sengketa waris di masyarakat, termasuk peran nilai budaya, agama, dan relasi kekeluargaan dalam proses penyelesaian sengketa.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif-analitis (Imanina, 2025), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fenomena sengketa waris serta menganalisis mekanisme penyelesaiannya, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi (mediasi).

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer, diperoleh seperti Wawancara mendalam dengan tokoh agama, tokoh adat, mediator, aparat desa, serta pihak keluarga yang pernah terlibat dalam sengketa waris. Observasi terhadap praktik penyelesaian sengketa di masyarakat, khususnya melalui musyawarah atau mediasi. Data Sekunder, meliputi Bahan hukum primer: Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan terkait seperti UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur yang relevan dengan hukum kewarisan dan penyelesaian sengketa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Sengketa Waris dalam Masyarakat

Sengketa waris di masyarakat Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, tidak hanya dipengaruhi oleh aspek normatif hukum, tetapi juga oleh faktor sosial, budaya, dan relasi kekeluargaan. Sengketa umumnya muncul akibat ketidakjelasan pembagian warisan, tidak adanya wasiat yang tegas, serta minimnya pemahaman ahli waris terhadap sistem hukum yang berlaku.

Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman menekankan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga elemen utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture) (HIDAYAT, 2024). Dalam kasus sengketa waris, permasalahan utama terletak pada lemahnya budaya hukum masyarakat, yang tercermin dari minimnya pemahaman terhadap hukum kewarisan serta rendahnya kepatuhan terhadap aturan formal. Kondisi ini menyebabkan hukum tidak berjalan secara efektif dalam mengatur pembagian warisan..

Temuan lapangan mengindikasikan bahwa konflik waris sering kali dipicu oleh Perbedaan pemahaman terhadap hukum waris Islam (*fara'id*), Dominasi nilai adat dalam pembagian harta serta Ketegangan relasi keluarga yang telah ada sebelumnya. Dalam perspektif socio-legal, kondisi ini menunjukkan adanya interaksi antara *das sollen* (norma hukum) dan *das sein* (realitas sosial), di mana praktik pembagian warisan tidak selalu mengikuti ketentuan hukum formal, melainkan lebih dipengaruhi oleh kesepakatan sosial dan nilai kekeluargaan.

Konsep tindakan social diatas juga selara dengan teori dari Max Weber yang menjelaskan bahwa tindakan individu dalam sengketa waris dipengaruhi oleh motif rasional dan nilai (Hidayati, 2022). Perbedaan pemahaman terhadap hukum waris Islam (*fara'id*) serta kepentingan ekonomi dan relasi keluarga menunjukkan bahwa keputusan dalam pembagian warisan sering kali merupakan hasil dari tindakan rasional yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan kepentingan pribadi.

Dalam perspektif *socio-legal*, interaksi antara *das sollen* (hukum normatif) dan *das sein* (realitas sosial) menegaskan adanya kesenjangan antara hukum yang seharusnya berlaku dan praktik yang terjadi di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipahami secara tekstual semata, melainkan harus dilihat dalam konteks sosial yang melingkupinya. Dengan demikian, sengketa waris di Indonesia merupakan hasil interaksi antara norma hukum, nilai budaya, dan dinamika sosial keluarga, sehingga memerlukan pendekatan yang holistik dan integratif dalam penyelesaiannya.

Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Waris

Penelitian ini menemukan bahwa penyelesaian sengketa waris di Indonesia berlangsung dalam kerangka pluralisme hukum, yaitu adanya tiga sistem hukum yang berjalan secara bersamaan yaitu Hukum Islam (*fara'id*), Hukum adat dan Hukum positif. Dalam praktiknya, masyarakat cenderung menggunakan pendekatan yang fleksibel dengan mengombinasikan ketiga sistem tersebut.

Misalnya Pembagian awal dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga (*adat*) yang Diperkuat dengan legitimasi agama (*hukum Islam*) serta dalam kasus tertentu diselesaikan melalui jalur formal (*pengadilan*). Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) sering kali lebih dominan dibandingkan hukum negara. Dengan demikian, efektivitas hukum sangat ditentukan oleh penerimaan sosial terhadap norma tersebut.

Konsep pluralisme hukum secara kuat dijelaskan oleh John Griffiths, yang menyatakan bahwa dalam masyarakat terdapat lebih dari satu sistem hukum yang hidup dan beroperasi secara bersamaan (*legal pluralism*) (Azani, n.d.). Dalam konteks Indonesia, keberadaan hukum Islam (*fara'id*), hukum adat, dan hukum positif merupakan manifestasi nyata dari pluralisme tersebut. Griffiths menegaskan bahwa hukum negara bukan satu-satunya sumber regulasi sosial, melainkan hanya salah satu dari berbagai sistem norma yang saling berinteraksi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak secara kaku mengikuti satu sistem hukum, tetapi secara pragmatis mengombinasikan ketiganya sesuai kebutuhan dan konteks sosial.

Fenomena dominasi praktik sosial dalam pembagian warisan dapat dijelaskan melalui teori *living law* dari Eugen Ehrlich. Ehrlich berpendapat bahwa hukum yang sebenarnya hidup dalam masyarakat adalah hukum yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (HIDAYAT, 2024). Dalam praktik pembagian warisan, kesepakatan keluarga berbasis adat sering menjadi tahap awal, yang kemudian diperkuat oleh legitimasi agama. Hal ini menunjukkan bahwa hukum sosial memiliki daya ikat yang lebih kuat dibandingkan hukum formal negara.

Di sisi lain, efektivitas keberlakuan ketiga sistem hukum tersebut dapat dianalisis melalui teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Friedman menekankan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum sangat bergantung pada budaya hukum (*legal culture*) masyarakat, yaitu tingkat penerimaan, kesadaran, dan kepatuhan terhadap hukum (HIDAYAT, 2024). Dalam konteks ini, masyarakat cenderung memilih mekanisme penyelesaian yang dianggap paling adil dan sesuai dengan nilai yang mereka anut, meskipun tidak selalu sejalan dengan hukum positif. Oleh karena itu, hukum negara baru akan efektif apabila didukung oleh budaya hukum yang kuat.

Selain itu, pendekatan fleksibel masyarakat dalam mengombinasikan hukum adat, agama, dan negara juga dapat dipahami melalui teori tindakan sosial dari Max Weber. Weber menjelaskan bahwa tindakan individu sering kali didasarkan pada rasionalitas instrumental dan rasionalitas nilai (Hidayati, 2022). Dalam kasus ini, masyarakat secara rasional memilih mekanisme pembagian warisan yang paling efisien (melalui kesepakatan keluarga), sekaligus tetap mempertahankan legitimasi nilai (melalui hukum Islam), dan menggunakan jalur formal (*pengadilan*) hanya ketika diperlukan.

Faktor Penyebab Sengketa Waris

Sengketa kewarisan tidak muncul secara tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang saling berkelindan. Dari sisi yuridis, konflik sering dipicu oleh ketidakjelasan aturan pembagian warisan, ketiadaan wasiat yang tegas dari pewaris, serta perbedaan interpretasi antara hukum Islam dan hukum positif yang membuka ruang perdebatan di antara para ahli waris.

Ketidakpastian ini kemudian diperkuat oleh faktor sosial-budaya, di mana dominasi hukum adat, preferensi terhadap musyawarah keluarga, serta pengaruh struktur kekerabatan sering kali lebih menentukan praktik pembagian warisan dibandingkan aturan formal. Dengan demikian, sengketa kewarisan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan normatif-hukum, melainkan sebagai fenomena sosial yang kompleks, yang mencerminkan dinamika hubungan, kepentingan, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pendekatan pluralisme hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sally Falk Moore menegaskan bahwa dalam masyarakat terdapat berbagai sistem hukum yang hidup secara bersamaan (semi-autonomous social fields) (Turmudzi, 2025). Sengketa kewarisan dalam konteks ini merupakan hasil interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara yang masing-masing memiliki otoritas dan legitimasi tersendiri.

Pemikiran Lawrence M. Friedman melalui teori sistem hukum menunjukkan bahwa hukum tidak hanya terdiri dari substansi (aturan), tetapi juga struktur (lembaga) dan kultur hukum (legal culture) (HIDAYAT, 2024). Dalam kasus kewarisan, konflik muncul bukan hanya karena aturan yang tidak jelas, tetapi juga karena budaya hukum masyarakat yang lebih mengutamakan musyawarah keluarga dan nilai-nilai kekerabatan.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Litigasi dan Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa kewarisan dalam praktiknya ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi melalui pengadilan umumnya dipilih ketika konflik telah mencapai titik buntu dan tidak lagi dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Namun demikian, mekanisme ini memiliki sejumlah kelemahan, seperti proses yang panjang dan formal, biaya yang relatif tinggi, serta sifatnya yang adversarial (*win-lose solution*) yang berpotensi memperburuk hubungan antar anggota keluarga.

Pendekatan *dispute resolution* dari Marc Galanter menekankan bahwa masyarakat tidak selalu mengandalkan pengadilan sebagai sarana utama penyelesaian sengketa (RUSTAN, 2013). Galanter menunjukkan bahwa litigasi sering kali menjadi pilihan terakhir (last resort) karena sifatnya yang formal, mahal, dan cenderung menghasilkan pihak menang dan kalah (win-lose), sebagaimana tercermin dalam praktik sengketa kewarisan.

Sebaliknya, penyelesaian non-litigasi melalui mediasi berbasis musyawarah mufakat lebih banyak dipilih oleh masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai aktor lokal seperti tokoh agama, tokoh adat, kepala desa, serta mediator informal yang memiliki legitimasi sosial. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena mengedepankan prinsip win-win solution, menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan, serta berlangsung lebih cepat dan fleksibel. Selain itu, mekanisme ini berakar pada nilai-nilai lokal dan kepercayaan masyarakat, sehingga lebih mudah diterima oleh para pihak.

Teori *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang dikembangkan oleh Frank E. A. Sander menjelaskan pentingnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mekanisme seperti mediasi (Musaffa, 2025). Konsep "*multi-door courthouse*" yang ia gagas menempatkan mediasi sebagai alternatif yang lebih efisien, fleksibel, dan mampu menghasilkan solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*).

Dalam perspektif hukum Islam, praktik mediasi tersebut sejalan dengan prinsip *islah* (perdamaian) dan musyawarah sebagai sarana penyelesaian konflik. Oleh karena itu, penyelesaian non-litigasi tidak hanya memiliki keunggulan secara sosial, tetapi juga memperoleh legitimasi normatif dalam kerangka ajaran Islam. Sebagaimana pemikiran Abu Ishaq al-Shatibi melalui konsep *maqashid al-shariah* menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan (*maslahah*), termasuk menjaga hubungan kekeluargaan (*hifz al-nasl* dan harmoni sosial) (Rohman, 2017).

Prinsip *islah* (perdamaian) dan musyawarah menjadi instrumen utama dalam mencapai tujuan tersebut.

Efektivitas Mediasi dalam Perspektif Socio-Legal

Dalam perspektif *socio-legal*, efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa sangat ditentukan oleh faktor-faktor non-formal yang hidup dalam masyarakat, terutama budaya hukum (*legal culture*), tingkat kepercayaan para pihak terhadap mediator, serta legitimasi sosial dari hasil kesepakatan yang dicapai. Ketiga aspek ini menjadi fondasi penting yang menentukan apakah suatu penyelesaian dapat diterima, dipatuhi, dan berkelanjutan. Teori budaya hukum (*legal culture*) dari Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga oleh nilai, kepercayaan, dan sikap masyarakat terhadap hukum (DM et al., 2025). Dalam konteks mediasi, tingginya kepercayaan terhadap mediator dan penerimaan sosial terhadap hasil kesepakatan menjadi faktor kunci keberhasilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi non-litigasi cenderung lebih efektif dibandingkan jalur litigasi. Hal ini disebabkan karena proses mediasi memiliki legitimasi sosial yang tinggi, diterima oleh semua pihak, serta mampu mengakomodasi nilai-nilai agama dan adat yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hasil kesepakatan tidak hanya sah secara sosial, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan substantif bagi para pihak. Sebagaimana konsep legitimasi sosial dari Max Weber menjelaskan bahwa suatu keputusan akan efektif apabila dianggap sah oleh masyarakat (Hidayati, 2022). Mediasi non-litigasi memiliki legitimasi yang kuat karena berakar pada nilai adat dan agama, sehingga lebih mudah diterima dan dipatuhi dibandingkan putusan pengadilan yang bersifat formal.

Namun demikian, mediasi non-litigasi juga memiliki sejumlah kelemahan. Tidak adanya standar prosedur yang baku sering menimbulkan variasi dalam proses dan kualitas hasil mediasi. Selain itu, kekuatan hukum formal dari kesepakatan yang dihasilkan relatif lemah, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari. Efektivitasnya juga sangat bergantung pada kapasitas dan integritas mediator, sehingga kualitas penyelesaian sangat ditentukan oleh kompetensi individu yang terlibat. Kelemahan mediasi non-litigasi dapat dijelaskan melalui pendekatan kelembagaan dari Douglass C. North yang menekankan pentingnya aturan formal dan struktur kelembagaan. Ketiadaan standar prosedur baku dan lemahnya kekuatan hukum formal menunjukkan bahwa institusi mediasi informal masih belum terlembagakan secara kuat (Susanti et al., 2025).

Efektivitas Mediasi dalam Perspektif Socio-Legal

Penelitian ini mengungkap adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan harmonisasi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa kewarisan. Ketegangan di antara ketiga sistem hukum tersebut kerap memicu konflik, terutama akibat perbedaan prinsip keadilan seperti pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, ketidaksesuaian antara norma agama dan ketentuan hukum negara, serta rendahnya literasi hukum masyarakat yang memperumit proses pemahaman dan penerapan aturan.

Gagasan hukum sebagai *social engineering* dari Roscoe Pound menegaskan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk merekayasa masyarakat menuju keteraturan dan keadilan (Diva et al., 2025). Dalam konteks harmonisasi hukum Islam, adat, dan hukum positif, hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga menjembatani konflik nilai dan kepentingan yang beragam.

Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan yang bersifat integratif dengan menjembatani berbagai sistem hukum yang ada, kontekstual dengan mempertimbangkan realitas sosial masyarakat, serta sensitif terhadap nilai-nilai lokal yang hidup dan dipegang teguh oleh komunitas.

Pendekatan semacam ini memungkinkan terciptanya penyelesaian yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara sosial dan dapat diterima oleh semua pihak.

Dengan demikian, hukum tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai seperangkat aturan normatif, melainkan juga sebagai instrumen rekayasa sosial (*social engineering*) yang mampu mengarahkan perubahan, menciptakan harmoni, dan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa kewarisan di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum normatif, tetapi juga oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan relasi kekeluargaan. Praktik penyelesaian sengketa berlangsung dalam kerangka pluralisme hukum, di mana hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif saling berinteraksi secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat. Penelitian ini juga menegaskan bahwa mediasi non-litigasi berbasis musyawarah lebih efektif dibandingkan litigasi, karena memiliki legitimasi sosial yang tinggi, mampu menjaga keharmonisan keluarga, serta mengakomodasi nilai-nilai lokal dan agama. Namun, kelemahan pada aspek kelembagaan dan kekuatan hukum formal masih menjadi tantangan yang perlu diperkuat. Akhirnya, diperlukan upaya harmonisasi hukum yang bersifat integratif, kontekstual, dan sensitif terhadap nilai lokal, sehingga hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial yang mampu menciptakan keadilan substantif dan harmoni dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, D. W. S. (2024). Implementasi hukum keluarga Islam dalam kehidupan kontemporer. *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 4(2), 119–132.
- Azani, A. (n.d.). *Deep legal pluralism*.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Diva, R., Nabila, A. N., Wulansari, T., & Indriani, M. (2025). Filsafat hukum dalam perspektif Roscoe Pound. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 4(1).
- DM, M. Y., Saragih, G. M., Setiawan, F., Sitompul, H. I., & Berson, H. (2025). Analisis faktor penghambat penegakan hukum pidana di Indonesia dalam perspektif teori Lawrence Friedman. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(2), 711–725.
- Fauzi, M. Y. (2016). Legislasi hukum kewarisan di Indonesia. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 9(2), 53–76.
- Gunawan, S., & Kamil, M. A. (2025). Analisis komparatif hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif dalam pembagian harta warisan. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(1), 144–161.
- Hartono, B., & Harah, D. (2023). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Medan.
- Hidayat, R. (2024). *Analisis teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman terhadap fenomena no viral no justice di Kota Makassar*.
- Hidayati, N. (2022). Rasionalitas hukum dalam pandangan Max Weber. Dalam *Memahami teori hukum: Percikan pemikiran ilmu hukum lintas mazhab* (hlm. 113).
- Huda, M. C. (2021). *Metode penelitian hukum (pendekatan yuridis sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.

- Imanina, K. (2025). Penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dalam PAUD. *Jurnal AUDI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Anak dan Media Informasi PAUD*, 10(1), 37–40.
- Luthfia, C. (2019). Status khunsa musykil sebagai ahli waris (studi pemikiran Imam Abu Hanifah). *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 1–31.
- Malau, T. W. (2024). Dialog antaragama dan kontribusi tokoh agama dalam penyelesaian konflik dan implementasinya untuk memperkuat toleransi. *Jurnal Magistra*, 2(1), 1–18.
- Muhibbin, M., & Wahid, A. (2022). *Hukum kewarisan Islam: Sebagai pembaruan hukum positif di Indonesia* (Edisi revisi). Sinar Grafika.
- Musaffa, M. U. A. (2025). Optimalisasi penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum Islam dan sistem hukum Indonesia: Studi komparatif antara litigasi dan alternative dispute resolution (ADR). *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 8(2).
- Pratama, D. (2022). *Eksistensi larangan perceraian dalam adat Lampung Pepadun perspektif hukum Islam (studi kasus di Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan)*. Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Rahmayani, R. (2025). *Dampak penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Sabadolok Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal perspektif sosiologi hukum*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Rohman, F. (2017). Maqasid al-syari'ah dalam perspektif al-Syatibi. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 4(2), 163–175.
- Rustan, R. (2013). *Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa hukum*. Universitas Hasanuddin.
- Soleman, W., Ambo, S., & Della Thalita, M. (2022). Fiqih mawaris dan hukum adat waris Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 92–102.
- Sopie, D. S. A., & Orvia, N. (2018). Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pembagian harta waris di Desa Panggungrejo Kabupaten Blitar. *Jurnal Hukum Prioris*, 7(1), 1–8.
- Sukadana, I. M. (2011). *Mediasi dalam sistem peradilan perdata Indonesia dalam rangka mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*. Universitas Brawijaya.
- Suntana, I. (2014). *Politik hukum Islam*. CV Pustaka Setia.
- Susanti, I., IP, S., & AP, M. (2025). *Pembangunan kelembagaan dalam administrasi publik*. Penerbit Berseri.
- Syahroni, A., Syarifuddin, S., & Tanjung, A. A. (2025). Pemikiran hukum Hazairin (kewarisan bilateral, kedudukan mawali dan kalalah). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 11(2), 39–55.
- Turmudzi, K. (2025). Penerapan konsep pluralisme hukum Sally Falk Moore dalam penyelesaian konflik di tingkat pemerintahan daerah. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 5(1), 29–42.
- Usman, R. (2003). *Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan*. Citra Aditya Bakti.
- Wahyuni, A. (2018). Sistem waris dalam perspektif Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 5(2), 147–160.